



## Implementasi Kebebasan Beragama di Tangerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Oswaldo Antonio Linjewas<sup>1\*</sup>, Abrar Rosyan Ali Barus<sup>2</sup>, Nur Rahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: [2505040060@student.umrah.ac.id](mailto:2505040060@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [2505040169@student.umrah.ac.id](mailto:2505040169@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2505040119@student.umrah.ac.id](mailto:2505040119@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [2505040060@student.umrah.ac.id](mailto:2505040060@student.umrah.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the implementation of religious freedom in Indonesia, focusing on the case of the sealing of the POUK Tesalonika House of Prayer in Teluknaga, Tangerang Regency, in April 2026. This incident reflects the tension between administrative regulations, specifically the Building Permit, and the constitutional right to freedom of religion as guaranteed in Article 28E and Article 29(2) of the Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a normative legal method with legislative, conceptual, and case-based approaches. The analysis reveals that the sealing action fails to meet the principle of proportionality in administrative law, and results in legal discrimination that contradicts the principle of equality before the law and the spirit of Pancasila. These findings affirm that the right to worship is a non-derogable right that cannot be diminished by technical permitting regulations. Therefore, the state must prioritize a facilitative and protective approach in regulating places of worship, to guarantee freedom of religion and uphold Indonesia's integrity as a democratic and tolerant rule of law state.*

**Keywords:** *Constitutional Rights; Discrimination; Religious Freedom; Religious Tolerance; State Administrative Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji implementasi kebebasan beragama di Indonesia dengan fokus pada kasus penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada April 2026. Peristiwa tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara regulasi administratif berupa Persetujuan Bangunan Gedung dengan hak konstitusional kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan penyegelan tidak memenuhi asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara, serta menimbulkan diskriminasi hukum yang bertentangan dengan prinsip equality before the law dan semangat Pancasila. Temuan ini menegaskan bahwa hak beribadah merupakan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi oleh aturan teknis perizinan. Oleh karena itu, negara perlu mengedepankan pendekatan fasilitatif dan perlindungan dalam mengatur rumah ibadah, guna menjamin kebebasan beragama serta menjaga integritas Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan toleran.

**Kata Kunci:** Diskriminasi; Hak Konstitusional; Hukum Administrasi Negara; Kebebasan Beragama; Toleransi Beragama.

### 1. LATAR BELAKANG

Sentimen keagamaan kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan terus mengalami peningkatan, di mana masih banyak ditemui kasus-kasus intoleransi agama (Muharam, 2020). Agama menjadi topik pembicaraan yang sensitif karena banyaknya ragam agama/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Keberagaman tersebut mengakibatkan Indonesia rentan terhadap terjadinya konflik keagamaan. Dilihat dari sudut pandang komunikasi antar budaya, konflik antar agama disebabkan oleh perbedaan identitas agama yang dikomunikasikan secara egosentris (Interaksi Online, 2022).

Pada diri sebagian orang bersemayam pemikiran-pemikiran radikal yang kontra demokrasi dan anti-Pancasila, yang memandang formalisasi agamanya sebagai satu-satunya

kebenaran (Muharam, 2020). Hak-hak warga negara yang telah dijabarkan oleh Pancasila adalah pandangan hidup bangsa digali dari akar bangsa Indonesia asli, termasuk hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM) (Verfassung, 2022). Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara teoritis maupun praktis, serta menguraikan secara lebih mendalam mengenai persoalan identitas agama dalam lingkup komunikasi Hak Asasi Manusia (Kayyirah et al., 2026).

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (Syahputra, 2024) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk Tuhan merupakan hak yang mutlak dan harus dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi terutama hak untuk hidup dan hak untuk kehidupannya (Endri, 2014).

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial (Muharam, 2020). Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa maupun saling menghargai. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam sebuah agama itu hadir disetiap kelompok masyarakat secara menggambarkan wajah yang berbeda dengan apa yang diyakini atau dianut oleh suatu kaum bisa dibilang suatu kelompok masyarakat. Saat ini Indonesia mengakui adanya enam agama yakni terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Negara juga menjamin masing-masing dari pemeluk agama harus memeluk agamanya sendiri dan untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta di sebutkan yang tertuang pada UUD 1945 pada pasal 29.

Di dalam sebuah diskriminasi masih menjadi masalah yang mempengaruhi kehidupan banyak individu di seluruh dunia (Farahma & Adzkiyak, 2026). Diskriminasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti agama, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, kecacatan, dan lain-lain. Diskriminasi beragama merupakan salah satu jenis diskriminasi yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Diskriminasi agama dapat berupa perlakuan yang merugikan seseorang karena keyakinan agamanya atau perilaku diskriminatif terhadap orang-orang yang memiliki

keyakinan agama yang berbeda. Antar umat beragama ini dapat menyebabkan konflik antar agama maupun konflik antar aliran tertentu dalam satu agama.

Tentunya tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk merawat kebhinekaan dimana salah satu yang menjadi masalah krusial yakni tentang isu toleransi umat beragama yang berada di Indonesia yang memiliki enam agama resmi atau diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama. terjadinya kekerasan dan diskriminasi antarumat beragama di Indonesia juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki berbagai batasan (Duda et al., 2025).

Indonesia juga adalah Negara hukum (Tsaqifah et al., 2025) Sebuah prinsip dari negara hukum adalah menitik beratkan pada pentingnya hubungan dan interaksi hubungan sosial yang meliputi berbagai elemen komunitas untuk berinteraksi dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Susunan pola kehidupan dan komunikasi antar masing individu dalam suatu komunitas ini mengacu kepada sebuah aturan yang telah disepakati dan digunakan sebagai pedoman serta rujukan oleh pihak-pihak dalam menjalankan perbuatan hukum, sehingga akhirnya diharapkan mampu membentuk masyarakat sipil (civil society) yang memiliki posisi yang seimbang dan sederajat di hadapan hukum (equality before the law).

(Al'anam, 2025) Unsur-unsur sebagai Pemerintahan menurut hukum (*vetmatig besture*), dengan bagian-bagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas, tentang perlakuan yang sama, dan kepastian hukum, Jaminan atas hak-hak asasi dan tentunya Pembagian kekuasaan dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan dan kontrol. Dengan demikian, jaminan atas hak asasi manusia menjadi hal yang wajib pemenuhannya.

Seperti yang dikatakan oleh Hendarmin Ranadireksa, hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan atau regulasi yang melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, belenggu, dan/atau pembatasan oleh negara terhadap kebebasan bergerak warga negara. Artinya, pemerintah menetapkan batasan-batasan untuk melindungi hak-hak terpenting warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

Di sebuah daerah telah terjadi kekerasan dan diskriminasi antarumat beragama dapat dilihat dari konflik antarumat beragama yang terjadi saat ini (Jufri, 2017). Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat para pihak yang terlibat (Artana & Ariestu, 2025). Konflik-konflik ini merupakan hasil dari dinamika hak asasi manusia. Sebaliknya, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu masyarakat itu sendiri, tempat hak asasi manusia dikembangkan.

Tetapi sebuah diskrimansi terhadap etnis umat beragama tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga kerap terjadi di daerah kecil, yang kejadiannya berupa penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada 3 April 2026 (Kompas, 2026). Peristiwa ini terjadi setelah pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan dipicu oleh persoalan perizinan bangunan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tindakan penyegelan tersebut mengakibatkan penghentian aktivitas ibadah serta pengosongan fasilitas keagamaan, sehingga menimbulkan reaksi luas dari masyarakat, termasuk kritik dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (Kompas, 2026), yang menilai peristiwa ini sebagai bentuk kemunduran dalam praktik toleransi beragama. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek legalitas administratif dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan terkait tata ruang dan perizinan bangunan (Poto et al., 2025). Namun di sisi lain, pembatasan terhadap penggunaan tempat ibadah berpotensi melanggar hak kebebasan beragama apabila tidak disertai dengan solusi yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum yang sah atau justru mengarah pada praktik diskriminasi secara tidak langsung terhadap kelompok minoritas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitik beratkan pada analisis bahan pustaka dan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah *sinkronisasi* aturan dari Pasal 28 dan 29 UUD 1945 hingga PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait rumah ibadah; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun argumen berdasarkan doktrin kebebasan beragama dan prinsip *equality before the law*; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika di Teluknaga sebagai unit analisis utama. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui logika deduktif untuk menguji keselarasan tindakan pemerintah daerah dengan norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Legalitas Penyegehan Rumah Doa POUK Tesalonika dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Tindakan penyegehan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap Rumah Doa POUK Tesalonika pada April 2026 didasarkan pada alasan administratif, yaitu ketiadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memang mewajibkan setiap bangunan memiliki izin teknis demi keamanan dan ketertiban tata ruang (UU No. 28 Tahun 2002), serta adanya Perda Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Pasal ini mengatur kewajiban setiap bangunan untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika bangunan digunakan tidak sesuai peruntukannya (misal: kantor yayasan digunakan menjadi tempat ibadah tanpa izin perubahan fungsi), Satpol PP berwenang melakukan tindakan administratif berupa penyegehan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penyegehan di wilayah Tangerang merupakan manifestasi dari fungsi penegakan hukum daerah yang berlandaskan pada mandat konstitusional untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Secara yuridis, otoritas ini berakar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas secara operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan wewenang bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah. Di wilayah Tangerang, instrumen hukum yang menjadi acuan utama mencakup Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 serta Perda Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022, yang keduanya mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Implementasi penyegehan oleh Satpol PP Tangerang dilakukan melalui serangkaian prosedur formal yang mengedepankan pendekatan persuasif dan administratif sebelum tindakan represif non-yudisial diambil. Proses ini biasanya dimulai dengan tahap pendataan dan sosialisasi, diikuti dengan pemberian surat peringatan atau teguran tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan dalam jangka waktu tertentu, Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dinas teknis terkait akan melaksanakan penyegehan fisik, seperti pemasangan papan segel atau stiker larangan beraktivitas pada objek bangunan atau tempat usaha yang melanggar ketentuan.

Namun, dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama Asas Proporsionalitas (UU

No. 30 Tahun 2014). Penyegehan yang berujung pada penghentian total aktivitas ibadah merupakan tindakan yang tidak proporsional. Masalah administrasi bangunan (fisik) seharusnya diselesaikan melalui sanksi administratif berupa denda atau pembinaan, bukan dengan membatasi hak asasi manusia untuk beribadah (kegiatan). Penggunaan instrumen PBG sebagai alat pembenar untuk mengosongkan fasilitas keagamaan mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), di mana aturan perizinan digunakan untuk membatasi kemerdekaan beragama yang bersifat fundamental.

### **Konflik Norma Antara Regulasi Perizinan dan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama**

Analisis Konflik Norma: Regulasi Perizinan dan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Persoalan ini mengungkap adanya benturan norma hukum (*norm conflict*) yang nyata antara tata kelola administratif dan hak fundamental warga negara. Di satu sisi, pemerintah berpijak pada PBM (Peraturan Bersama Menteri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang menetapkan syarat dukungan warga sebagai basis perizinan, serta regulasi turunan seperti Perda Nomor 10 Tahun 2023 di Kota Tangerang yang memperluas tindakan punitif melalui penyegehan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, di sisi lain, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 secara absolut menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat."

Dalam membedah konflik ini, terdapat beberapa poin krusial yang saling berkaitan:

1. Hierarki Hukum dan Cacat Delegasi: Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, PBM dan Perda tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Lebih jauh, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak hanya boleh dilakukan melalui instrumen Undang-Undang. PBM 2006 secara formal memiliki kelemahan hierarkis karena memuat norma pembatasan hak peribadatan kolektif namun hanya setingkat Peraturan Menteri, bukan Produk Legislatif (UU).
2. Proporsionalitas Forum Externum: Walaupun peribadatan kolektif masuk dalam kategori *forum externum* (yang dapat diatur), syarat dukungan warga (60/90) dalam PBM telah melampaui batas proporsionalitas. Menjadikan dukungan warga sebagai "hak veto" berarti negara telah mendelegasikan kedaulatannya kepada kelompok mayoritas lokal, yang secara sosiologi hukum menciptakan tirani mayoritas atas hak konstitusional minoritas.
3. Kegagalan Membedakan Urusan Absolut: Berdasarkan semangat putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerah, urusan agama adalah Urusan Pemerintahan Absolut (Pusat). Penyerahan diskresi perizinan yang ketat kepada daerah melalui Perda

seringkali mengaburkan batasan antara urusan tata ruang (administratif) dan urusan keagamaan (substansif).

4. Pengabaian Kewajiban Negara (*State Obligation*): Hak beribadah adalah bagian dari *non-derogable rights* (Jufri, 2017). Ketika syarat PBG atau dukungan warga tidak terpenuhi, negara melalui Pemerintah Daerah seharusnya menjalankan kewajiban positif untuk memfasilitasi solusi atau lokasi alternatif sesuai mandat PBM itu sendiri. Tindakan penyegelan tanpa upaya fasilitasi merupakan bentuk pengabaian kewajiban negara (*omission*) yang melanggar prinsip hak asasi manusia.
5. Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja: Dalam konteks PBG, semangat regulasi terbaru seharusnya adalah penyederhanaan perizinan berbasis risiko. Rumah ibadah sebagai bangunan fungsi sosial-keagamaan semestinya mendapatkan kemudahan atau asistensi khusus dari negara, bukan disetarakan dengan standar bangunan komersial yang bersifat profit.

### **Diskriminasi Hukum dan Pelanggaran Prinsip *Equality Before the Law***

Sentimen keagamaan dan perbedaan identitas etnis di Teluknaga diduga menjadi latar belakang di balik ketatnya pengawasan administratif terhadap POUK Tesalonika. Prinsip *Equality Before the Law* (kesamaan di hadapan hukum) menuntut perlakuan yang setara bagi setiap warga negara (Wiraraja, 2023). Asas ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), serta dalam berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia, lalu asas *equality before the law* menjadi salah satu prinsip utama yang menjiwai penegakan hukum dan keadilan. Secara teoritis, asas ini menjamin bahwa semua individu memiliki kedudukan yang setara dalam proses hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, gender, ataupun latar belakang lainnya ditemukan adanya praktik diskriminatif dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh aparat peradilan, yang semakin memperlemah perlindungan terhadap asas *equality before the law*.

Asas *Equality Before the Law* adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mendasari konsep rule of law. Asas *equality before the law* menjadi salah satu pilar utama dari konsep rule of law atau supremasi hukum. *Rule of law* menekankan bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah, dan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Persamaan di depan hukum adalah landasan yang menjamin keadilan dalam sistem hukum. Prinsip *equality before the law* menyatakan bahwa semua individu memiliki status yang sama di mata hukum. Ini berarti bahwa tidak peduli dengan status sosial, ekonomi, atau politik seseorang, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui oleh hukum. Tidak

ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam perlakuan hukum. Asas ini menegaskan bahwa semua individu, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga publik, harus tunduk pada aturan yang sama.

Tujuannya Adalah untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menolak absolutisme kekuasaan dan menegaskan bahwa segala bentuk kewenangan harus dijalankan dalam kerangka norma Hukum dan Lingkungan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penegakan aturan PBG hanya dilakukan secara masif terhadap rumah doa minoritas, sementara bangunan lain di wilayah yang sama dibiarkan tanpa izin, maka telah terjadi diskriminasi hukum. Diskriminasi ini sering kali bersifat tidak langsung (*indirect discrimination*) (Hubisintek, 2021), di mana aturan yang terlihat netral (perizinan bangunan) digunakan secara selektif untuk menghambat kelompok agama tertentu. Secara teoritis, dalam lingkup komunikasi antarbudaya, tindakan penyegelan ini mencerminkan sikap *egosentrisme* kelompok mayoritas yang difasilitasi oleh instrumen hukum negara. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis maupun kepercayaannya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kasus penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika di Teluknaga menunjukkan adanya kegagalan negara dalam mengharmonisasikan tertib administrasi dengan perlindungan hak konstitusional. Secara yuridis, tindakan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menjadikan ketiadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai alasan penghentian ibadah merupakan pelanggaran terhadap Asas Legalitas dan Asas Proporsionalitas (UU No. 30/2014), di mana sanksi administratif fisik tidak boleh mematikan hak asasi yang bersifat prinsipil. Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, keberadaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mensyaratkan dukungan warga tidak boleh menegasikan mandat Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal ini seolah memperjelas bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kesemua unsur itu merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pasal ini juga memberikan penegasan bahwa selain agama, kepercayaan juga mendapatkan posisi terhormat untuk bisa diimani dan diamalkan ajarannya oleh setiap

individu di Indonesia. karena hak beribadah adalah *Non-Derogable Rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun).

Penyegelan ini mencerminkan praktik diskriminasi struktural yang mencederai prinsip *Equality Before the Law* dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara sosiologis-hukum, instrumen perizinan telah disalahgunakan sebagai alat eksklusif terhadap kelompok minoritas, yang bertentangan dengan Pancasila sebagai *Grundnorm* (Norma Fundamental) bangsa. Oleh karena itu, negara wajib beralih dari pendekatan represif-administratif menuju pendekatan fasilitatif-pelindungan untuk menjamin bahwa kemerdekaan beragama tetap tegak di atas aturan teknis bangunan, demi menjaga integritas Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan toleran.

## DAFTAR REFERENSI

- Al'anam, M. (2025). Konsep BUMN sebagai objek sengketa administrasi pemerintahan (Paradigma baru pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan telaah kritis terhadap RUU BUMN). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.837>
- Artana, D. M. Y. D., & Ariestu, I. P. D. (2025). Peran hukum organisasi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi kejahatan perang dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 302–313. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1400>
- Duda, L. M., Ishak, R., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 140–151. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1028>
- Endri. (2014). Implementasi pengaturan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 182–.
- Farahma, F. S., & Adzkiyak, A. (2026). Sejarah diskriminasi dan ketidakadilan di Amerika. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 3(1), 52–66. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1508>
- Hubisintek. (2021). *Diskriminasi dalam perspektif sosial dan hukum*.
- Interaksi Online. (2022). *Komunikasi antar budaya dalam konflik agama*. Universitas Diponegoro.
- Jufri, M. (2017). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p040>
- Kayyirah, N. A., Sari, D. A., Rahman, N. A.-F., & Kurniati, K. (2026). Konsep hak asasi manusia dalam pemikiran hukum Islam modern: Telaah pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1500>
- Kompas. (2026, April 5). *Kronologi polemik rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang yang disegel*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/05/21380511>
- Muharam, R. (2020). Membangun toleransi umat beragama di Indonesia berdasarkan konsep Deklarasi Kairo. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>

- Poto, H. S., Jacob, A. R. P., & Muskanan, F. W. (2025). Konflik perebutan sumber daya alam: Studi kasus perebutan lahan antar pemerintah desa dan pemilik lahan di Pantai Unian. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 25–36. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1277>
- Syahputra, R. R. (2024). Peran teknologi know your customer (KYC) dalam meningkatkan ketahanan nasional: Aspek keamanan dan hak asasi manusia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(1), 77–84. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.700>
- Tsaqifah, H. A., Batullatifah, S. A., Mukhbita, C. A., & Putri, T. A. K. (2025). Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha tentang hak asasi manusia (HAM), kewarganegaraan dan negara hukum demokratis: Suatu analisis teoritis. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(4), 101–123. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1347>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
- Unnes Book Chapter. (2021). *Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*.
- Verfassung Journal. (2022). *Hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi*.
- Wiraraja Law Journal. (2023). *Equality before the law dalam praktik peradilan di Indonesia*.